



PUTUSAN

Nomor 1381/Pdt.G/2012/PA.Tbn

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang sayur, tempat tinggal di RT.04 RW. 04 Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini dikuasakan kepada NAMA PENERIMA KUASA ISIDENTIL bertempat tinggal RT 04 RW 04 Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Juni 2012 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Nomor 195/SK/2012 tanggal 06 Juni 2012, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.04 RW. 04 Desa **XXX** Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 05 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1381/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2003, Penggugat menikah dengan Tergugat dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 636/19/XI/2003 tanggal 04 Juni 2012;-----
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 7 Bulan;-----
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bakdadukhul) dan Sudah dikaruniai anak 1(satu) perempuan bernama **XXX** umur 7,5 tahun;-----
- 4 Bahwa kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan kurang lebih sejak Desember 2010 yang disebabkan :-----
 - Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, Penggugat sudah sering mengingatkan akan tetapi Tergugat tetap sering melakukannya, bahkan penghasilannya habis digunakan untuk itu;-----
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terus menerus terjadi akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sulit didamaikan, meskipun sudah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, sehingga Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat tidak mau berhenti judi;-----
 -
- 6 Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama berpisah ranjang selama 1 tahun 7 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;-----
- 7 Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat kepada Penggugat;-----
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER :-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui mediasi oleh seorang Hakim Pengadilan Agama bernama ANSHOR,S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 12 Juli 2012 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil atau Gagal, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;--

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 7 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 7,5 tahun;-----
- Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Desember 2010 karena sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat yang suka main judi dan minum-minuman keras ;-----
- Bahwa benar akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1 tahun 7 bulan ;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2012 Hal. 3 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 636/19/XI/2003 tanggal 04 Juni 2012; (P.1.);

Bahwa terhadap keterangan bukti surat Penggugat tersebut diatas, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu ;-----

Saksi I : NAMA SAKSI , umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun dan Sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX, umur 7,5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 1,5 tahun yang lalu karena sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Penggugat tidak menyukai kebiasaan Tergugat yang suka bermain judi dan minum-minuman keras sehingga penghasilannya banya dipakai untuk kesenanganya tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1,5 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri yang baik;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama 7 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1,5 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **XXX**, umur 7,5 tahun;-----
- Bahwa saksi mengetahui, sejak akhir tahun 2010 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak dapat merubah kebiasaanya yang suka main judi dan mabuk-mabukan , ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang selama 1,5 tahun, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berkomunikasi layaknya suami istri yang baik;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi – saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan lisan dan mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui upaya Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2012 Hal. 5 dari 9 Hal.



Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Desember 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras dan bermain judi, Penggugat sudah sering mengingatkan akan tetapi Tergugat tetap sering melakukannya, bahkan penghasilannya habis digunakan untuk itu dan sebagai akibatnya, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;-----

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas.;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah ranjang selama 1,5 tahun, hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama **XXX** dan **XXX**, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama kurang lebih 1,5 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih didapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang kurang lebih selama 1,5 tahun dan tidak ada yang mau kembali.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;-----

Menimbang bahwa gugatan Penggugat disamping telah diakui tergugat, telah pula dikuatkan dengan saksi saksi, keterangan mana satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pakar Hukum Islam pernah mengatakan dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ~ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ~ ECDÀ P¾I
¾FÄ~; ää

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar tersebut, dan oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat Majelis.;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2012 Hal. 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;-----

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syakban 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari H.M.ALI LUTFI,SH.MHum sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.H.SOEPANDI masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh UMI ROFIQOH,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH

H.M.ALI LUTFI,SH.MHum

Hakim Anggota II

Drs.H.SOEPANDI

Panitera Pengganti

UMI ROFIQOH,SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 250.000,- |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |

Putusan Nomor 1381/Pdt.G/2012 Hal. 9 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)